

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia sudah menganut sistem hukum tersendiri. Meski hukum adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi dibalik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinekaan bangsa Indonesia.¹ Keberadaan hukum adat serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat diatur dalam UUD 1945, dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, yang dalam Pasal 6 ayat (1) pada UU ini menyebutkan: “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum

¹ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat; Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 20

Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Artinya, dalam ketentuan ini disebutkan bahwa hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi “hak adat” mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah. Sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.

Soepomo, dalam bukunya “Umar Said Sugiarto: *Pengantar Hukum Indonesia*” mengartikan hukum adat sebagai sinonim dari “hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*non statutory law*); hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi dan sebagainya); hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*); hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*); semua ini merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh Pasal 32 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.²

Masyarakat hukum adat terhimpun dalam suatu wilayah pemerintahan otonomi daerah terendah di Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai “Nagari”. Yang dalam ketentuan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan merujuk kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang dalam ketentuan umum angka 1 menyebutkan: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

² Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 113

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dan “Nagari” sebagaimana yang disebut dalam ketentuan umum angka 1 tersebut merupakan sebuah desa adat, sesuai dengan ketentuan atau syarat yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut mengenai desa adat.

Nagari berasal dari bahasa sanskerta yaitu “nagara” yang dibawa oleh bangsa Hindu yang menetap di tengah-tengah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat tengah pada masa Hindu. Kemungkinan bangsa Hindu (bahasa asing) tersebutlah yang menciptakan pembagian nagari, serta mengelompokkan mereka dalam suku-suku. Nagari-nagari kecil itu merupakan bentuk Negara yang berpemerintahan sendiri (otonom).³

Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.⁴

³ Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, 2009, *Tambo Alam Minangkabau; Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, hlm. 89

⁴ Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 1 Ayat (2)

Menurut Mohd. Achir. Dt. Kampung Dalam, dalam bukunya yang berjudul: “*Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*” Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah tersendiri dengan batas-batas tertentu beserta kekayaan yang ada di dalamnya.⁵

Menurut sejarahnya, seperti yang diungkapkan oleh Soewardi Idris dalam tesis Afdhal Mahatta: “*Eksistensi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”, Nagari merupakan bentuk-bentuk daerah yang memiliki pemerintahan sendiri (otonom) dan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang usianya cukup lama dan menurut keyakinan penduduk jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung, Nagari sudah ada lengkap dengan norma yang mengatur masyarakatnya. Nagari merupakan wilayah administratif terendah dalam suatu Negara yang mempunyai batas-batas tertentu. Biasanya batas-batas sebuah Nagari ditandai dengan fenomena atau seperti aliran sungai, lembah, bukit, dan pohon kayu.⁶

Keberadaan pemerintahan nagari praktis hilang secara *de jure* dari Provinsi Sumatera Barat sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 mengenai bentuk pemerintahan terendah, yaitu desa. Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 ini efektif diberlakukan di Sumatera Barat pada tahun 1983. Pada saat itu 543 nagari dihapuskan dan jorong/dusun ditingkatkan statusnya menjadi desa sehingga jumlahnya menjadi

⁵ Mohd. Achir. Dt. Kampung Dalam, *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, hlm. 2

⁶ Afdhal Mahatta, 2012, *Eksistensi pemerintahan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, sebuah tesis Program Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, hlm. 12

3516 desa.⁷ Hal inilah yang menjadikan era orde baru dikenal dengan sistem pemerintahan yang *sentralistik*, serta dengan adanya UU tersebut menghilangkan keberadaan nagari yang sebelumnya merupakan kesatuan pemerintahan terendah digantikan menjadi desa.

Istilah Nagari kembali muncul pada era reformasi, yang merubah arah pemerintahan Indonesia menuju suatu Otonomi Daerah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang *desentralistik*. Hal ini sesuai diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 huruf H undang-undang tersebut menjelaskan bahwa: “Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.” Dengan undang-undang tersebut melahirkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang menjadi produk hukum pertama mengenai Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat setelah reformasi, dan mengalami perkembangan hingga sekarang.

Nagari sebagai wilayah kultural masyarakat Minangkabau sejak dahulu, tidak hanya sekedar tempat tinggal dan mencari hidup, hubungan kekerabatan geneologis dan teritorial yang semula menjadi tumpuan keterikatan semakin berkembang sesuai tuntutan zaman, kompleksitasnya kemudian secara dinamis memainkan dan menjadikan nagari berperan sebagai “central problem solving” dari berbagai

⁷ Dikutip dari sebuah artikel Riki Rahmad, *Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah*, Jakarta, 2016, hlm. 4

kebutuhan. Nagari sebagai institusi merangkum sub sistem institusi yang ada dalam lingkarannya dengan peranan lembaga pemerintahan Nagari, dalam kondisi demikian adat/hukum adat telah menjadi regulasi yang berdampingan dengan hukum positif untuk menata kehidupan bernagari.⁸

Dalam adat, asal nagari menurut pertumbuhannya dikatakan: *taratak mulo dibuek, sudah taratak jadi dusun, sudah dusun jadi koto, sudah koto jadi nagari.*⁹

Menurut sepanjang adat, setiap nagari itu wajib berdiri sekurang-kurangnya empat suku. Jika kurang maka nagari itu tidak sempurna dan takluk kepada nagari yang lainnya yang menjadi asal nagari itu. Adapun undang-undang dalam nagari, menyatakan syarat-syarat terbentuknya sebuah nagari seperti kata pepatah adat minangkabau: *nagari berempat suku, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai.* Maksud dari pepatah tersebut adalah:¹⁰

- a. Suatu daerah baru dapat disebut “nagari” bila sekurangnya telah memiliki empat suku yang berbeda. Ketentuan ini dimaksudkan supaya dalam nagari yang baru itu dimungkinkan perkawinan antar suku yang berbeda sesuai dengan perkawinan eksogami.

⁸ Ilhamdi Taufik, *Masyarakat Hukum Adat dan Mahkamah Konstitusi*, sebuah makalah yang disajikan dalam Seminar Penguatan Kewenangan dan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Konstitusional di Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010, kerjasama Fakultas Hukum Unand dengan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 4

⁹ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Op.cit.* hlm. 90

¹⁰ Nuraini Budi Astuti, 2009, *Transformasi Dari Desa Kembali Ke Nagari, Studi Kasus Di Kenagarian IV Koto Palembayan, Sumatera Barat*, sebuah tesis Program Pasca Sarjana Sosiologi Perdesaan Institut Pertanian Bogor, hlm. 12

- b. Baru dapat dikatakan satu suku jika terdiri dari beberapa *paruik* yang merupakan sekelompok orang dengan moyang yang sama, berdasarkan garis keturunan ibu.
- c. Bila kumpulan *paruik* sudah bertambah besar atau bertambah banyak jumlah keluarganya, maka untuk tiap kelompok yang saparuik, diangkat salah seorang mamak yang tertua atau yang dituakan sebagai “Tuo Kampuang”, dengan tugas antara lain mengawasi penggunaan tanah ulayat, dengan kata lain merupakan pembantu penghulu tanpa gelar datuk.
- d. Dalam tiap Rumah Gadang terdapat tungganai. Semua saudara laki-laki ibu dinamakan “mamak rumah”, yang tertua dinamakan “tungganai”.

Menurut Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo dalam bukunya: “*Tambo Alam Minangkabau; Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*”, Sah disebut nagari, memenuhi lima persyaratan sebagai berikut:¹¹ Pertama, *berlabuh*. Kedua, *bertepian*. Ketiga, *berbalai*. Keempat, *bermasjid*. Kelima, *bergelanggang*. Bila tidak menaruh yang lima perkara itu belum boleh dikatakan nagari, melainkan, dusun atau taratak saja, meskipun di sana sudah ada penghulu yang akan menghukum menurut adatnya. Penghulu itu termasuk juga kepada bilangan penghulu dusun atau penghulu taratak, dan ada juga yang menyebutkan tua banjar atau penghulu kandang.¹²

¹¹ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Op.cit.* hlm. 105

¹² *Ibid.*

Kemudian perihal yang sama juga dituturkan oleh Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo dalam tulisannya, mengenai syarat-syarat sebuah nagari, yakni:¹³ *balabuah batapian, babalai bamusajik, bagalanggan bapamedanan* (punya jalan dan tepian tempat mandi, punya balai-balai tempat bermufakat dan punya masjid, punya gelanggang tempat bersilat). Butir Undang-Undang Nagari ini menggariskan sarana dan prasarana fisik sebagai syarat vital harus dimiliki Nagari. Sarana dan prasarana vital itu: (1) jalan, (2) pemandian, (3) balai-balai/gedung pertemuan (tempat bermusyawarah), (4) masjid, (5) gelanggang (tempat bela diri) dan (6) pemakaman.

Lalu, menurut Mohd. Achir. Dt. Kampung Dalam, dalam bukunya yang berjudul: “*Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya*”, Undang-Undang Nagari mengatur tentang syarat-syarat beserta kelengkapan suatu nagari beserta susunan masyarakatnya. Syarat berdirinya sebuah nagari menurut Undang-Undang Nagari sebagaimana tertuang dalam pepatah adat: *Nagari baampeksuku, Dalam suku babuah paruik, Kampung ba nan tuo, Rumah batungganai.*¹⁴

Selanjutnya Undang-Undang Nagari mengatur dan menetapkan syarat-syarat fisik nagari yang akan menjadi sebuah nagari yang otonom sebagai berikut: *Babalai bamusajik, Balabuah batapian, Bagalanggan bapamedanan, Bapandam bapakuburan.*¹⁵

¹³ Yulizal Yunus, *Pemahaman Tentang Nagari*, sebuah tulisan mengenai nagari di Sumatera Barat, <https://wawasanislam.wordpress.com/2009/03/06/pemahaman-tentang-nagari/>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2020)

¹⁴ Mohd. Achir. Dt. Kampung Dalam, *Op.cit.* hlm. 13

¹⁵ *Ibid.* hlm. 16

Untuk dapat memahaminya kita lihat penjelasannya sebagai berikut:¹⁶

- a. Babalai, maksudnya supaya di setiap nagari mempunyai Balai Adat untuk menyelenggarakan rapat-rapat nagari menyangkut kesejahteraan, keamanan, dan peradilan.
- b. Bamusajik, perlu dimiliki oleh nagari sebagai pusat keagamaan dan peribadatan penduduk nagari.
- c. Labuah, maksudnya jalan umum sebagai alat lalu-lintas dalam nagari sekaligus sarana transportasi perekonomian anak nagari.
- d. Tapian, adalah sebagai tempat mandi, cuci dan kakus di setiap perkampungan dalam nagari. Oleh karena itu tapian berfungsi sebagai sarana kebersihan bagi penduduk.
- e. Pandam perkuburan, suatu lokasi yang ditetapkan oleh kaum untuk pemakaman anggota keluarga yang meninggal dunia.
- f. Gelanggang atau pamedanan, merupakan suatu lokasi biasanya berbentuk lapangan yang ditetapkan bersama sebagai tempat acara-acara bersama oleh anak nagari.

Dalam bukunya Suardi Mahyuddin yang berjudul: “*Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*”, suatu nagari mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. *Basosok bajarami* = Bersasak berjerami

¹⁶ *Ibid.* hlm. 17

¹⁷ Suardi Mahyuddin, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta, PT. Candi Cipta Paramuda, hlm. 236-237

b. *Bapandam bapakuburan* = Berpendam berkuburan

c. *Balabuah batapian* = Berlabuh bertepian

d. *Barumah batanggo* = Berumah tangga

e. *Basawah baladang* = Bersawah berladang

f. *Bakorong bakampuang* = Berkorong berkampung

g. *Babalai bamusajik* = Berbalai bermesjid

Sumatera Barat, yang menggunakan istilah Nagari sebagai desa adat secara hukum positif merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, yang didalamnya mengatur perihal pembentukan ataupun pemekaran Nagari. Namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan mengenai pembentukan ataupun pemekaran nagari belumlah memerhatikan dan bersinggungan dengan hukum adat yang berlaku di daerah Provinsi Sumatera Barat, yakni Minangkabau. Dan dalam peraturan perundang-undangan hanya mengatur perihal pembentukan atau pemekaran desa adat secara general atau umum, yang pengisian norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut lebih mengarah kepada hal yang bersifat administratif pemerintahan dan kependudukan, serta mengabaikan ketentuan-ketentuan khusus yang ada dan telah dilaksanakan sejak lama oleh masyarakat hukum adat di Sumatera Barat.

Berikut, tabel persinggungan hukum adat Minangkabau dengan Peraturan Perundang-undangan terkait pemekaran nagari:

Hukum Adat	Peraturan Perundang-undangan
<p>1. Minimal didiami oleh 4 suku</p> <p>2. <i>Basosok bajurami</i></p> <p>3. <i>Balabuah batapian</i></p> <p>4. <i>Barumah batanggo</i></p> <p>5. <i>Bakorong bakampuang</i></p> <p>6. <i>Basawah baladang</i></p> <p>7. <i>Babalai bamusajik</i></p> <p>8. <i>Bagalanggan</i> <i>bapamedana</i> <i>n</i></p> <p>9. <i>Bapandam</i> <i>bapakuburan</i></p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) menyebutkan:</p> <p>(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:</p> <p>a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;</p> <p>b. jumlah penduduk, yaitu:</p> <p>3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;</p> <p>c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;</p> <p>d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;</p> <p>e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;</p> <p>f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan</p>

Bupati/Walikota;

g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2017 tentang Penataan Desa

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

(1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

b. jumlah penduduk, yaitu:

3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

	<p>e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;</p> <p>f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;</p> <p>g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan</p> <p>h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.</p> <p>(2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.”</p>
--	---

Terbentuknya Nagari yang merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memerhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ada dan diterapkan

sejak lama pada adat Minangkabau mengaburkan nilai-nilai dan norma serta hal-hal yang secara ketentuan adat seharusnya ada, namun dalam peraturan perundang-undang tidak dicantumkan mengenai ketentuan-ketentuan khusus tersebut. Dan ketentuan-ketentuan khusus yang ada pada hukum adat di Provinsi Sumatera Barat tersebut, terkesan terabaikan dalam proses pembentukan ataupun pemekaran sebuah Nagari di Provinsi Sumatera Barat pada saat ini. Hal-hal yang seperti ini menjadi sebuah persinggungan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum adat yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga penulis tertarik untuk menelaah dan membahas lebih lanjut terkait Nagari di Minangkabau, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Terkait Pemekaran Nagari Persinggungan Peraturan Perundang-undangan dengan Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kajian Hukum Terkait Pemekaran Nagari Persinggungan Peraturan Perundang-undangan dengan Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Dampak Persinggungan Peraturan Perundang-undangan Dengan Hukum Adat Terkait Pemekaran Nagari di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas, sedangkan jika dilihat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kajian Hukum Terkait Pemekaran Nagari Persinggungan Peraturan Perundang-undangan dengan Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui Dampak Persinggungan Peraturan Perundang-undangan Dengan Hukum Adat Terkait Pemekaran Nagari di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum maupun dibidang hukum tata negara khususnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Tata Negara dalam hal pemerintahan nagari sebagai Hukum Tata Negara Adat yang ada di daerah Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana literasi yang bermanfaat bagi masyarakat terutama yang terlibat dalam

pemerintahan nagari serta yang/ tertarik dalam pemerintahan adat di Sumatera Barat.

- b. Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat agar dapat lebih mengetahui mengenai persinggungan peraturan perundang-undangan dengan hukum adat terkait pemekaran nagari di Sumatera Barat.
- c. Dan juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dampak persinggungan peraturan perundang-undangan dengan hukum adat terkait pemekaran nagari dalam proses pemekaran daerah di Provinsi Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, tipologi penelitian hukum dapat dibagi dalam hukum normatif dan hukum empiris. Hukum normatif terdiri atas:¹⁸

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 4) Penelitian sejarah hukum;

¹⁸ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

5) Penelitian perbandingan hukum

Yang mana dalam penelitian ini akan melihat bagaimana persinggungan aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum adat terkait pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah: Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²¹

¹⁹ *Ibid.* hlm 105-106

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
- h) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²²

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Buku-Buku

²² *Ibid*

- b. Jurnal
 - c. Skripsi/Tesis
 - d. Makalah Ilmiah
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Pemerintahan

²³ *Ibid*

Nagari di Sumatera Barat seperti masyarakat adat, ahli hukum adat, pemerintah terkait yang dalam hal ini adalah Wali Nagari dan jajarannya, serta para akademisi hukum dan penggiat hukum adat khususnya.

- b. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

